



**P U T U S A N**

**NOMOR 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2016 telah memberikan kuasa kepada NUZULIA ROMADANTI, S.H., M.H. , Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara - Konsultan Hukum "NUZULIA ROMADANTI, S.H., M.H. And Partners" yang beralamat di Babatan RT. 006, DK. IX, Plemantung, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon/Terlawan, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Mengutip segala uraian tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 15 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah 1437 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 30 Maret 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2016, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding yang dibuktikan bahwa selama proses persidangan antara keduanya masih melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa Pembanding masih sangat membutuhkan Terbanding sebagai suami dan ayah dari anaknya yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 21 Juni 2005, masih berumur 11 tahun;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



- Bahwa *Judex facti* tidak cermat, tidak teliti dan tidak benar karena dalam penerapan hukum acara dan teori-teori pembuktian dengan dasar-dasar pertimbangan panitera tidak mencatat seluruh peristiwa/fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain maka Pembanding mohon nafkah-nafkah yang menjadi hak Pembanding serta biaya pengasuhan anak, dan mohon dikabulkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dibacakan, yakni:
  1. Mut'ah sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  3. Nafkah Hadhanah perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2016, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Terbanding diberitahu pada tanggal 17 Oktober 2016, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut, yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk tanggal 02 November 2016, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Termohon/Pelawan pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex facti* akan mempertimbangkan kembali perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 15 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah didasarkan atas fakta dan bukti yang berhubungan secara logis dan benar yang secara lengkap tertulis dalam berita acara persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pada amar putusan angka 1 yang berbunyi “ *Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal tidak dapat diterima*”. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 jo Pasal 130 HIR, dengan mediator Drs. M. ANWAR HAMIDI namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemanding/Pelawan dahulu adalah merupakan Termohon asal dalam perkara *a quo* sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR Pelawan adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan perlawanan (*Verzet*), dan perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 11 April 2016 setelah Pelawan menerima pemberitahuan atas putusan *Verstek* Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 04 April 2016. Dengan demikian maka perlawanan Pelawan tersebut diajukan masih dalam tenggat masa *verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) HIR, yakni dalam masa 7 hari. Atas dasar itu, perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* secara formal dapat diterima;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa selama proses persidangan antara Pelawan dengan Terlawan masih melakukan hubungan suami-istri yaitu pada tanggal 11 Februari 2016, 03 Maret 2016 dan 01 April 2016 telah dibantah oleh Terlawan dalam persidangan tingkat pertama, dan setelah diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya ternyata Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikannya, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*. Adapun keterangan Saksi Pelawan/Pembanding bernama Parjiman bin Pardi Wiyono yang menyatakan bahwa “menurut Pelawan antara Pelawan dan Terlawan terakhir berhubungan badan 2 bulan yang lalu” adalah tidak memenuhi syarat materiil karena tidak didasarkan atas pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR *jo* Pasal 1907 KUH Perdata. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding karena Pembanding masih membutuhkan Terbanding sebagai suami dan ayah dari anak yang masih berumur 11 tahun adalah suatu yang wajar dalam sebuah rumah tangga, namun fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding sudah sejak 3 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan terus menerus dan upaya perdamaian oleh Hakim maupun oleh keluarga/orang dekat kedua belah pihak serta melalui proses mediasi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat antara Pembanding dan Terbanding tidak memungkinkan lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Bantul tidak cermat, tidak teliti dan tidak benar dengan dasar-dasar pertimbangan bahwa panitera tidak mencatat seluruh peristiwa/fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terutama keterangan saksi-saksi yang Pembanding ajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan karena dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* yang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *dan* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Putusan Pengadilan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dapat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli hukum islam DR. Musthafa As Siba'i dalam kitab *Al Mar'atu baina al fiqhi wa al qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما. فذلك من ضرار بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami-istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, maka tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengannya ia menemukan ketenteraman dan ketenangan,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perlawanan (*verzet*) Pelawan khususnya pada amar nomor 1 yang menyatakan *"perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal tidak dapat diterima"*, dan amar tersebut tidak sejalan pula dengan amar putusan angka 2 dan seterusnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan *verzet* Pengadilan Agama Bantul Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 15 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding dalam memori bandingnya atas mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadlonah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah merupakan gugatan rekonsensi, dan berdasarkan Pasal 132a ayat (2) HIR maka jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat melawan (rekonsensi), maka dalam tingkat banding tidak dapat

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tersebut. Dengan demikian maka permohonan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara cerai talak pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan dan dalam perlawanan (*verzet*) dibebankan kepada Pelawan/Termohon asal, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Btl tanggal 15 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 30 Maret 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara perlawanan (*verzet*) sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H. dan DR. H. YUSUF BUCHORI, S.H. MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk tanggal 03 November 2016 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. EDDY PURWANTO sebagai Panitera Penganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Dra.Hj.SITI NURJANNAH DIAZ,S.H. DR. H.YUSUFBUCHORI,S.H.,MSI.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Drs. EDDY PURWANTO

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian biaya perkara:**

- Biaya proses ..... Rp139.000,-
- Redaksi ..... Rp 5.000,-
- Meterai ..... Rp 6.000,-

**Jumlah ..... Rp150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

Drs.M.DARMAN RASYID,S.H.,M.H

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No 59/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)